



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama **yang dilangsungkan secara elektronik** telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK : NIK, tempat dan tanggal lahir XX, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: [EMAIL](#)**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : La Ode Almardan Momo, S.H., sebagai Advokat/ Pengacara/Kuasa Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum "AL-MARDAN & PARTNERS", yang beralamat kantor di Jl. Oe Balano, Desa Bente, Kecamatan Kabawo, Kabupaten Muna, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: aishwanahlamt@yahoo.com**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juli 2023 yang telah diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor : 165/SK/2023/PA.Rh tanggal 14 November 2023, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, **dengan domisili elektronik pada alamat e-mail: bigbosmataindaha@gmail.com**, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung pada tanggal 14 November 2023 dengan register perkara Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Jumadil Awal 1431 H pukul 11.30 WITA, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muna sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. AKTA NIKAH tanggal 01 Juni 2010, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah SAH menurut Hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan undang-undang No. 1 tahun 1974 jo peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat awalnya bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pengugat yang terletak di Kabupaten Muna, selama 1 (satu) Minggu. Pada bulan yang sama Tergugat berangkat ke Kota Kendari untuk mencari pekerjaan dan tinggal di Kota Kendari sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tua Pengugat. sehingga antara Penggugat dan Tergugat menjalin Hubungan Jarak Jauh dan hubungan tersebut terjadi sampai akhir Tahun 2015 atau kurang lebih selama 5 (Lima) Tahun lamanya. Selama menjalin hubungan Jarak Jauh, Penggugat pelan-pelan membangun rumah kediaman sendiri yang letaknya tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat sehingga pada akhir Tahun 2015, Penggugat pisah tempat tinggal dari orang tua. Pada awal Tahun 2016 Tergugat balik dari Kota Kendari dan tinggal bersama Penggugat di Kabupaten Muna sebagai tempat kediaman terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (Tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK 1 yang lahir di XX pada tanggal XXX;

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK 2 yang lahir di Muna pada tanggal XXXX;
 - ANAK 3 yang lahir di Muna pada tanggal XXXX;
4. Bahwa ke 3 (Tiga) anak Penggugat dan Tergugat saat ini masih dalam pengawasan dan perlindungan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak awal bulan Januari Tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
- a. Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat
 - c. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama pernikahan;
6. Bahwa pada bulan Februari tahun 2023 terjadi Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tidur satu ranjang walau masih hidup satu atap, dimana pada malam hari Penggugat tidur kerumah orang tua Penggugat dan Tergugat tidur di rumah kediaman bersama, begitu dan seterusnya sampai pada awal bulan September tahun 2023;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 02 September Tahun 2023, dimana Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak saling sapa satu sama lain karena Penggugat sudah lelah menghadapi sifat Tergugat yang tidak pernah berubah;
8. Bahwa setelah kejadian seperti diungkapkan diatas, 2 (Dua) hari kemudian pada tanggal 4 September Tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal pada tanggal 4 September Tahun 2023, sampai saat Gugatan ini diajukan, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah berhubungan lagi;

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti yang diungkapkan diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat dihadapan Ketua Pengadilan Agama Raha agar berkenaan mengadili perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum (*ex Aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat secara *in person*, telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum Penggugat yang merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk menyelesaikan perkara ini melalui proses mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim yang bernama **H. Adam, S.Ag.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 11 Desember 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna, Penggugat untuk keperluan gugatan cerai ini telah memperoleh izin perceraian, sebagaimana yang tertera dalam Surat

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 644 Tahun 2023 tentang Pemberian Izin Perceraian, tanggal 20 November 2023, yang dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Tenggara;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh Penggugat untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik, dan oleh karena Tergugat telah pula menyatakan persetujuannya, maka persidangan selanjutnya dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi);

Bahwa kemudian diperiksa pokok perkara dalam sidang yang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa ada tidaknya perubahan gugatan Penggugat dalam aplikasi *e-court*, dan oleh karena tidak terdapat perbaikan gugatan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka pokok dan isi surat gugatan Penggugat dianggap tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 14 Desember 2023 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Menolak Dalil-dalil Penggugat Seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil pada poin 1(satu) tergugat membenarkan bahwa antara Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri sebagaimana dalam gugatan penggugat;
3. Bahwa dalil pada poin 2 (tiga) sebagian benar namun karena setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat selama 2 (dua) minggu kemudian tergugat mengantar penggugat dirumah kontarkan di desa Bone, kecamatan bone kasintala, kabupaten muna karena tergugat akan berangkat bekerja di kota kendari kemudian dan kemudian penggugat dan tergugat mendirikan kediaman bersama di kabupaten Muna sebagai rumah kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa dalil pada poin 3 (tiga) tergugat membenarkan;
5. Bahwa dalil pada poin 4 (empat) tergugat membenarkan
6. Bahwa dalil pada poin 5 (lima) gugatan Penggugat adalah tidak benar karena antara penggugat dan tergugat pada tahun 2016 tidak ada

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkara hal ini dibuktikan karena penggugat dan tergugat akur akur saja karena pada tahun 2017 penggugat dan tergugat telah mempunyai anak lagi yang ke 3 (tiga) yang bernama ANAK 3 dan kemudian terhadap dalil 5 huruf a,b,c tergugat akan manggapinya sebagai berikut;

- a. Terkait tergugat sering cemburu berlebihan kepada penggugat, adalah dalil yang tidak jelas dan kabur karena yang dicemburkan apa.....? karena cemburu yang dimaksud penggugat sangat tidak jelas dan abstrak karena faktanya selama penggugat dan tergugat hidup bersama, tergugat tidak pernah cemburu kepada siapa siapa atau kepada pekerjaan atau barang apagi kepada penggugat;
- b. Terkait tergugat sering bersikap dan berkata kata kasar kepada penggugat adalah tidak benar, dan hanya mengada ngada justru sebaliknya penggugat sering bersikap dan berkata kata kasar kepada tergugat misalnya sikap penggugat selalu membuang pakain tergugat diluar rumah kediman bersama apabila penggugat marah marah dan menyinggung orang tua tergugat yang telah meninggal dunia;
- c. Terkait tidak pernah menafkahi penggugat selama pernikahan bahwa atas dalil tersebut tergugat sangat bingung terkait nafkah yang dimaksud oleh penggugat, namun terkait nafkah batin tergugat sering memberikan dan terakhir setelah lebaran idul fitri tahun 2023 dan terkait nafkah lainnya terkait kebutuhan penggugat faktanya selama hidup bersama sama dengan penggugat, tergugat sering memberikan nafkah sesuai dengan penghasilan yang didapat oleh tergugat;

7. Bahwa dalil pada poin 6 (enam), poin 7 dan poin 8 gugatan Penggugat adalah tidak benar karena sekitar bulan februari 2023 penggugat dan tergugat baik baik saja dan masih berhungun badan sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir pada bulan april 2023, dan setelah penggugat sering komunikasi lewat Whatsapp dengan laki laki lain sehingga banyak perubahan yang terjadi pada diri Penggugat, karena penggugat sering menyebuyikan Hp nya dan kemudian pada saat pulang mengajar dari sekolah penggugat tidak kembali kekediaman bersama justru ke rumah

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua penggugat dan kembali kerumah kediaman bersama pada pagi hari dan itu dilakukan penggugat berulang ulang, walau tergugat sering memberikan nasehat kepada Penggugat namun penggugat malah memilih tinggal di rumah orang tuanya dan meninggalkan tergugat sendiri di rumah kediaman bersama sampai bulan september 2023;

8. Bahwa dalil pada poin 7 (tujuh) adalah tidak benar dan mengada ngada karena pada tanggal 02 september 2023 tidak ada sama sekali pertengkaran atau pun perselisihan yang hebat, penggugat dan tergugat masih tinggal satu atap dan masih mejalin komunikasi yang baik dikediaman bersama;

9. Bahwa dalil pada poin 8 (tujuh) dan poin 9 (sembilan) adalah tidak benar, karena penggugat tidak meninggalkan rumah tanpa pamit justru tergugat meminta izin terlebih dahulu kepada penggugat untuk mencari pekerja dikota raha karena usaha yang dijalankan sebelumnya tidak berjalan dengan baik sehingga tergugat mencari pekerjaan baru dan selama berada dikota raha tergugat dan penggugat masih menjalin hubungan komonikasi yang baik;

10. Pada dalil pada point 10 (sepuluh) adalah tidak benar karena pada dasarnya rumah tangga antara penggugat dan tergugat masih ada harapan untuk dapat bersama sama lagi untuk membina rumah tangga yang sakian, mawaddah dan warahmagh;

Berdasarkan hal atau alasan-alasan tersebut di atas Tergugat memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

Primer:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Biaya perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aquo et bono*);

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 18 Desember 2023 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 21 Desember 2023 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tanggal 01 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muna, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

2. Bukti Saksi

Saksi I, SAKSI I PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muna. Saksi mengaku sebagai Adik Ipar Penggugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat selama 1 (satu) minggu, lalu Tergugat berangkat ke Kota Kendari untuk mencari pekerjaan, kemudian sejak awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena rumah Saksi hanya berjarak beberapa meter dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar disebabkan oleh Tergugat sering cemburu dengan laki-laki lain, Tergugat sering terlambat bangun pagi, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering cemburu dengan laki-laki lain, Tergugat sering terlambat bangun pagi, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini Tergugat bekerja dengan menjaga toko bangunan yang merupakan usaha bersama Penggugat dan Tergugat, setiap hari pada saat Penggugat sedang ke sekolah;
- Bahwa Saksi sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan menyebut "anjing, babi" saat keduanya bertengkar, dan biasanya Penggugat juga membalas dengan perkataan yang sama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat saling berkata-kata kasar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, Tergugat pergi tanpa izin dan Tergugat hanya menyampaikan kepada anak-anak bahwa dirinya hendak pergi ke Raha;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan keduanya juga sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat belum pernah dimediasi oleh keluarga, namun sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga, termasuk Saksi sendiri sering menasehati keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi I Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sejak awal pernikahan, karena selama Tergugat bekerja di Kendari, Tergugat tidak pernah mengirimkan uang untuk Penggugat, melainkan hanya mengirimkan susu untuk anak-anaknya;

- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat, Tergugat sering cemburu jika ada chat whatsapp dan telepon dari laki-laki lain yang menghubungi Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat berduaan dengan laki-laki lain;

- Bahwa Saksi tidak pernah meleraikan ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar karena keduanya sudah sangat sering bertengkar, sehingga Saya melihat pertengkaran keduanya sebagai hal yang biasa;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, Saksi I Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perihal Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa izin kepada Penggugat, Saksi mengetahui hal tersebut hanya berdasarkan cerita dari Penggugat;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat chat Penggugat dengan laki-laki lain;

Saksi II, SAKSI II PENGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muna. Saksi mengaku sebagai Adik Kandung Penggugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat selama 1 (satu) minggu, lalu Tergugat bekerja di Kendari, kemudian sejak awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri sebagai tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yaitu pada bulan September 2023, namun Penggugat juga sering bercerita bahwa antara dirinya dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering terlambat bangun pagi, Tergugat sering cemburu dengan laki-laki lain, Penggugat dan Tergugat sering saling berkata-kata kasar, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut hanya berdasarkan cerita dari Penggugat dan anak-anak Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini Tergugat bekerja dengan menjaga toko bangunan yang merupakan usaha bersama Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat bergantian menjaga toko tersebut, namun Penggugat sering mengeluh perihal barang di toko yang sering habis, namun tidak ada uang yang ia terima;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat kepada Saksi, Tergugat pergi tanpa izin, dan Tergugat hanya menyampaikan kepada anak-anak bahwa Tergugat pergi ke Raha;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama dan antara keduanya juga sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak dulu Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga, namun setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat belum pernah lagi dimediasi, akan tetapi Saksi masih sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2016, Penggugat sering bercerita kepada Saksi perihal antara dirinya dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

Bahwa atas pertanyaan Tergugat, Saksi II Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama Tergugat bekerja di Kendari, Tergugat selalu mengirimkan susu untuk anak-anak dan Tergugat juga pernah membelikan TV untuk Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat melalui Kuasa Hukumnya menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Bukti Surat

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh



- Hasil Cetak Foto-foto Percakapan Pesan Singkat, yang bermeterai cukup dan bernazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (Bukti T);

2. Bukti Saksi

SAKSI TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Muna. Saksi mengaku sebagai Kakak Kandung Tergugat dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke tempat tugasnya, lalu Tergugat berangkat ke Kota Kendari untuk bekerja dan bolak-balik untuk menemui Penggugat, kemudian sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah ada masalah pada tahun 2015, namun Penggugat dan Tergugat kembali rukun, kemudian di tahun 2023 keduanya kembali tidak rukun dan tidak harmonis lagi sampai sekarang;
- Bahwa di tahun 2015, penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena orang tua Penggugat ikut

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh



campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Adapun yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar di tahun 2023 adalah karena Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Tergugat kepada Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat, Penggugat sering berkomunikasi via *chat* dengan laki-laki lain. Saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut, namun Saksi pernah melihat wajahnya melalui foto-foto *chat* yang diperlihatkan oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat jalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, namun hampir setiap kali Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat selalu cerita kepada Saksi. Tergugat juga sering bercerita bahwa ketika terjadi pertengkaran, Penggugat sering membuang barang-barang Tergugat di luar rumah;
- Bahwa setahu Saksi, selama ini Tergugat selalu menafkahi Penggugat karena Penggugat dan Tergugat memiliki usaha toko bangunan yang dikelola bersama-sama dan hasilnya digunakan untuk kehidupan sehari-hari, dan usaha tersebut masih berjalan dan menghasilkan uang sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak bulan September 2023, dan Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat kepada Saksi, kepergian Tergugat tersebut adalah untuk mencari pekerjaan di Raha dan atas izin Penggugat, bahkan Penggugat yang menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah temannya;
- Bahwa berdasarkan cerita Tergugat kepada Saksi, selama berpisah tempat tinggal Tergugat masih sering datang untuk menjenguk anak-anaknya, namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama dan keduanya juga sudah tidak berkomunikasi dengan baik;

- Bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah tempat tinggal, Tergugat masih mengirimkan nafkah kepada Penggugat atau tidak;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Tergugat agar memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Kuasa Penggugat, Saksi Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di pulau sejak tahun 2005 sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui seluruh masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya dari cerita Tergugat, tidak ada yang pernah Saksi saksikan secara langsung;
- Bahwa pada tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat juga sering bertengkar karena masalah nafkah, di mana Tergugat tidak rutin memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar pada tahun 2023 karena adanya orang ketiga;
- Bahwa selama tinggal di Kendari, Tergugat bekerja di Kimia Farma;
- Bahwa Saksi tidak tahu persisnya sejak kapan Tergugat bekerja di Kimia Farma Kendari, namun berdasarkan cerita Tergugat, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 1 (satu) minggu, kemudian Tergugat mengantar Penggugat ke tempat kerjanya di Bone, lalu Tergugat berangkat ke Kendari untuk bekerja, dan baru selesai kerja di Kendari pada tahun 2015;
- Bahwa selama Tergugat bekerja di Kendari, Tergugat selalu mengirimkan uang kepada Penggugat untuk beli susu anak-anaknya;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat uang kiriman atau bukti transferan Tergugat kepada Penggugat, Saksi hanya mendengar cerita dari Tergugat dan mencocokkan dengan sikap Penggugat yang tidak mengadakan Tergugat, karena kalau Tergugat tidak mengirimkan uang, Penggugat selalu mengeluh kepada Saksi;

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat pada tanggal 18 Januari 2023 telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, sedangkan Tergugat sampai batas waktu yang ditentukan tidak menyampaikan kesimpulannya, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa **maksud** dan **tujuan** dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Agama Raha dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan saat ini Penggugat berkediaman di wilayah Kabupaten Muna yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, oleh karena itu berdasarkan maksud dan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Raha berwenang secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide* bukti P), dengan demikian Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud dan kehendak Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar keduanya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang pula, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi dengan dibantu oleh Mediator Hakim bernama **H. Adam, S.Ag.**, dan berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 11 Desember 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 telah terpenuhi;

Menimbang kemudian, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada Advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Penggugat telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempahan Advokat tanggal 25 September 2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat yang mendampingi

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau mewakili Penggugat untuk beracara dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak awal tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat selama pernikahan. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tidur satu ranjang sejak bulan Februari 2023, dan puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya mengakui secara bulat/murni dalil gugatan Penggugat pada posita poin 1, 3 dan 4, serta membantah dalil-dalil gugatan Penggugat selebihnya dengan menyatakan pada pokoknya bahwa pada tahun 2016 antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihan dan pertengkaran, bahkan pada tahun 2017 Penggugat dan Tergugat memiliki anak ketiga yang bernama ANAK 3. Tergugat menyatakan bahwa dirinya tidak pernah cemburu kepada siapa siapa atau kepada pekerjaan atau barang apalagi kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah bersikap dan berkata-kata kasar kepada Penggugat, justru sebaliknya Penggugat yang sering bersikap dan berkata-kata kasar kepada Tergugat, serta Tergugat selalu memberikan nafkah, baik lahir maupun batin, kepada Penggugat. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi pisah ranjang pada bulan Februari 2023, melainkan antara Penggugat dengan Tergugat masih berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir pada bulan April 2023. Kemudian banyak perubahan terjadi pada diri Penggugat setelah Penggugat sering komunikasi via Whatsapp dengan laki-laki lain, bahkan sepulangnya dari mengajar Penggugat sering tidak kembali ke rumah kediaman bersama, melainkan pergi ke rumah orang tuanya dan meninggalkan Tergugat

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri di rumah kediaman bersama, dan hal tersebut berlangsung sampai bulan September 2023. Adapun kepergian Tergugat dari rumah kediaman bersama pada bulan September 2023 bukanlah tanpa pamit, melainkan Tergugat telah meminta izin Penggugat untuk mencari pekerjaan di Raha, dan selama Tergugat di Raha, antara Penggugat dengan Tergugat tetap berkomunikasi dengan baik, sehingga Tergugat berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya, serta menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat. Sementara dalam dupliknya, Tergugat juga menyatakan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawaban semula, serta menolak dengan tegas seluruh dalil replik Penggugat, kecuali yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: ***Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?***

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang telah diakui secara murni oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang selanjutnya, bahwa oleh karena sebagian besar dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud dan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Muna, yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta **autentik** yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan juga mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Berdasarkan bukti P tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil yang dipertentangkan oleh para pihak, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bernama **SAKSI I PENGGUGAT** sebagai saksi 1 Penggugat dan **SAKSI II PENGGUGAT** sebagai saksi 2 Penggugat, masing-masing adalah Adik Ipar dan Adik Kandung Penggugat, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut telah dewasa dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan sidang setelah bersumpah menurut agamanya, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg, sedangkan secara materi (substansial) keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat sering cemburu dengan laki-laki

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, Tergugat sering terlambat bangun pagi, Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat, di mana Saksi mengetahui Tergugat sering cemburu dengan laki-laki lain, Tergugat sering terlambat bangun pagi, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat, hanya berdasarkan cerita dari Penggugat, namun Saksi sering mendengar Tergugat berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan menyebut “anjing, babi” saat keduanya bertengkar, dan biasanya Penggugat juga membalas dengan perkataan yang sama, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat saling berkata-kata kasar. Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar karena rumah Saksi hanya berjarak beberapa meter dari rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama, dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama, keduanya juga sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, serta selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat belum pernah dimediasi oleh keluarga, namun sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga, termasuk Saksi sendiri sering menasehati keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Saksi II Penggugat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering terlambat bangun pagi, Tergugat sering cemburu dengan laki-laki lain, Penggugat dan Tergugat sering saling berkata-kata kasar, serta Tergugat tidak menafkahi Penggugat, namun Saksi mengetahui hal tersebut hanya berdasarkan cerita dari Penggugat dan anak-anak Penggugat kepada Saksi, dan Saksi hanya 1 (satu) kali pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, yaitu pada bulan September 2023, di mana Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, dan yang pergi dari rumah kediaman bersama adalah Tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah kembali bersama, antara keduanya juga sudah tidak ada komunikasi yang baik, dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, serta sejak dulu Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga, namun setelah berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat belum pernah lagi dimediasi, akan tetapi Saksi masih sering menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan alat bukti Tergugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di depan sidang telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang bertanda T dan 1 (satu) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T merupakan Hasil Cetak Foto-foto Percakapan Pesan Singkat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicap pos, namun sebagian (dari isi bukti tersebut) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut merupakan informasi atau pesan elektronik yang karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut tidak dapat diverifikasi keaslian, keakuratan dan keutuhannya, sebagaimana maksud dan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan oleh karenanya bukti T tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini dan patut dikesampingkan;

Menimbang kemudian, bahwa Tergugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama **SAKSI TERGUGAT**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi tanpa didukung oleh alat bukti lain, di mana alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut belum mencapai batas minimal pembuktian saksi sesuai ketentuan Pasal 306 R.Bg dan juga sebagaimana asas *unus testis nullus testis* (seorang saksi bukan saksi), maka Majelis Hakim menilai keterangan seorang

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Tergugat tersebut tidak dapat menjadi persaksian yang sempurna, dan oleh karenanya alat bukti saksi Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang selanjutnya, bahwa berdasarkan uraian keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, materi (substansi) keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut yang bersumber dari apa yang didengar dan dilihat sendiri oleh para saksi tersebut dan bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok dalam gugatan Penggugat adalah perihal rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2016 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, di mana kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023 karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali bersama, keduanya juga sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat tidak pernah mengirimkah nafkah kepada Penggugat, serta selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat belum pernah dimediasi oleh keluarga, namun sebelum Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan oleh keluarga, termasuk oleh para saksi tersebut. Keterangan saksi-saksi Penggugat yang demikian dipandang telah memenuhi syarat-syarat materil sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., dan oleh karenanya nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalam keterangan saksi-saksi tersebut bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), dan berdasarkan maksud ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg, Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama – angka 1), tanggal 28 Desember 2023, yang menerangkan bahwa “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan penilaian terhadap alat bukti saksi Penggugat, telah ternyata dan terbukti bahwa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat baru berlangsung selama kurang lebih 4 (empat bulan), terlebih selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan fakta adanya indikasi suatu tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan baik oleh Penggugat ataupun Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut belum mencerminkan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalil-dalil tersebut tidaklah terbukti, sehingga gugatan Penggugat *a quo* patut dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa adapun terhadap hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Majelis Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh



MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp172.000,00 (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rajab 1445 Hijriyah, oleh **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Ubayyu Rikza, S.HI.** dan **Badirin, S.Sy., S.Hum., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1445 Hijriyah, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Lily Rahmi, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Muhammad Ubayyu Rikza, S.HI.

Hakim Anggota,

ttd

Badirin, S.Sy., S.Hum., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Lily Rahmi, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

- PNBP : Rp 60.000,00

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	27.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	172.000,00

(seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan Nomor 439/Pdt.G/2023/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)